

# SIARAN PERS

TANGGAL 21 NOVEMBER 2024

## PEMETAAN TPS RAWAN DI KABUPATEN PESAWARAN PADA PILKADA 2024

Pesawaran - Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran melakukan pemetaan potensi kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan pada hari pemungutan suara Pemilihan Serentak 2024. Pemetaan TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 - 15 November 2024, terhadap 760 TPS yang tersebar di 148 desa se-Kabupaten Pesawaran. Proses pemetaan menggunakan 8 variabel dan 28 indikator yang dilaporkan oleh jajaran pengawas di masing-masing wilayah kerjanya.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdatra di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politsasi SARA dan ujaran kebencian. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan Lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Pasangan Calon/Posko Tim Kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet.

### 18 (Tujuh Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Terjadi

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki potensi kerawanan pada 6 variabel dan 18 indikator yang tersebar di 395 TPS di wilayah Kabupaten Pesawaran, yaitu sebagai berikut:

1. 100 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
2. 12 TPS yang terdapat Pemilih pindahan (DPTb);
3. 11 TPS yang terdapat potensi Pemilih DPK;
4. 65 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
5. 73 TPS yang terdapat Pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
6. 11 TPS yang terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
7. 9 TPS yang terdapat riwayat praktik politik uang;
8. 1 TPS yang terdapat riwayat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
9. 10 TPS yang terdapat riwayat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;

10. 3 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;
11. 1 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
12. 26 TPS yang sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
13. 8 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
14. 17 TPS yang berlokasi dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
15. 2 TPS yang berlokasi di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
16. 1 TPS yang berada dilokasi khusus (LPKA);
17. 42 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
18. 3 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

### **Strategi Pencegahan dan Pengawasan**

Pemetaan TPS rawan ini menjadi landasan bagi Bawaslu, KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk memitigasi potensi gangguan. Tujuannya adalah memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Serentak 2024 berjalan lancar tanpa hambatan.

Berdasarkan data TPS rawan di atas, Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah menyusun sejumlah strategi pencegahan, antara lain:

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
4. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Pesawaran bersama seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sampai Pengawas TPS melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih.

### **Tindak Lanjut Pemetaan TPS Rawan**

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengimbau kepada KPU Kabupaten Pesawaran untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut, diantaranya:

1. Mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerawanan yang telah terpetakan, guna meminimalkan gangguan pada hari pemungutan suara;

2. Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencegah dan menangani potensi kerawanan di TPS;
3. Memastikan pelaksanaan proses distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

### Sebaran Potensi TPS Rawan Kabupaten Pesawaran

No	Indikator	Jumlah TPS	Sebaran
1	Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri)	100	Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Padang Cermin, Punduh Pedada, Tegineneng, Teluk Pandan, Way Khilau, Way Lima, Way Ratai
2	Terdapat Pemilih pindahan (DPTb)	12	Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Negeri Katon, Teluk Pandan, Way Khilau
3	Terdapat potensi Pemilih DPK	11	Kecamatan Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Teluk Pandan
4	Terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	65	Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Teluk Pandan, Way Khilau
5	Terdapat Pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	73	Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima
6	Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	11	Kecamatan Way Khilau
7	Terdapat riwayat praktik politik uang	9	Kecamatan Gedong Tataan

8	Terdapat riwayat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	1	Kecamatan Negeri Katon
9	Terdapat riwayat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	10	Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong
10	Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu	3	Kecamatan Gedong Tataan, Tegineneng
11	Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu	1	Kecamatan Way Khilau
12	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	26	Kecamatan Kedondong, Marga Punduh, Padang Cermin, Punduh Pedada, Way Khilau, Way Ratai
13	TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	8	Kecamatan Kedondong, Teluk Pandan, Way Lima, Way Ratai
14	TPS berlokasi dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	17	Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Tegineneng, Teluk Pandan, Way Khilau
15	TPS berlokasi di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	2	Kecamatan Kedondong, Way Lima
16	TPS berada dilokasi khusus	1	Kecamatan Tegineneng
17	Kendala jaringan internet di lokasi TPS	42	Kecamatan Gedong Tataan, Kedondong, Marga Punduh,

			Negeri Katon, Padang Cermin, Teluk Pandan, Way Khilau, Way Ratai
18	Kendala aliran listrik di lokasi TPS	3	Kecamatan Kedondong, Way Ratai

**KETUA  
BAWASLU KABUPATEN PESAWARAN**

**dto,**

**FATIHUNNAJAH**

Narahubung:

Nama : Mutholib

Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pesawaran (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas)

No. HP : 0882 6974 1670